
Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pidana

M. Arif Setiawan

ABSTRAK

Mengapa negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana dan apakah yang menjadi dasar pemikirannya sehingga negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana? Herbert L. Packer melalui sebuah bukunya yang berjudul "The Limits of the Criminal Sanction", mengawali bukunya dengan membahas masalah yang berkenaan dengan pengertian pidana dan dasar-dasar pembenaan hukum pidana. Packer telah menjelajahi pemikiran mengenai dasar-dasar pembenaan pidana, sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa tujuan pidana sebenarnya hanya ada dua yaitu untuk memberikan suatu penderitaan, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun demikian ternyata ia tidak puas dengan berbagai teori yang ada, sampai ia mengajukan suatu teori yang dinamakannya sebagai teori pembenaan pidana yang terpadu ("Integrated Theory of Criminal Punishment"). Artikel ini mengandalkan sumber rujukan utama pada buku karya Packer tersebut, dan sengaja banyak mengutip pendapat Packer untuk memperoleh pandangan yang cukup lengkap, yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan pemikiran hukum pidana di Indonesia yang sekarang ini masih dalam proses pembaharuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran mengenai dasar-dasar pembenaan pidana terhadap perilaku kriminal.

Pendahuluan

Dalam studi di bidang hukum pidana sering dijumpai pertanyaan yang bersifat filosofis yang berkaitan dengan masalah pidana, mengapa negara mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman pidana. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah melahirkan berbagai teori tentang pembenaan pidana.

Sehubungan dengan hal itu Packer mengajukan pertanyaan: Pertama, bahwa dibutuhkan beberapa pertanyaan mengenai dasar pemikiran (*rationale*) sanksi pidana. Bagaimana diterimanya suatu penalaran

mengenai sifat hakikat maupun pembenaan sanksi pidana? Kedua, kalau sudah dapat dipahami pembenaan secara rasional tentang sanksi pidana maka harus dipahami dalam kenyataannya tentang karakteristik proses-proses sanksi pidana dan masalah-masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya; dan ketiga, Packer akan mencari jawaban tentang kriteria dari keterbatasan sanksi pidana itu. Terakhir diingatkan bahwa pada akhirnya sanksi pidana adalah penggunaan kekuasaan, karena itu harus disadari mengenai penggunaan kekuasaan yang tanpa batas.¹

¹Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press. hlm 4-5.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sanksi pidana diperlukan untuk memper-tahankan norma hukum pidana. Sanksi pidana berarti suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Packer berpendapat:

*"Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible dispositions that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of persons who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crimes"*²

Apakah tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut? Sebenarnya hanya ada dua tujuan akhir yang akan dicapai oleh hukuman pidana yaitu memberikan pembalasan berupa penderitaan kepada penjahat dan mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun demikian diakui pula bahwa dapat dibedakan beberapa tujuan spesifik, namun pada akhirnya hanya merupakan suatu modus antara yang termasuk dalam salah satu dari kedua tujuan akhir tersebut. Hal ini terlihat dari pandangan Packer:

*In my view, there are two and only two ultimate purposes to be served by criminal punishment: the deserved infliction of suffering on evildoers and the prevention of crime. It is possible to distinguish a host of more specific purposes, but in the end all of them are simply intermediate modes of one or the other of the two ultimate purpose.*³

Mengapa sanksi pidana diperlukan? Siapa yang dapat menjatuhkan sanksi kriminal? Apakah tujuan menjatuhkan pidana? Mengapa perlu ada pembatasan terhadap sanksi pidana? Beberapa masalah tersebut merupakan pokok pembahasan yang terdapat dalam teori pembenaran pidana. Oleh karena untuk menjatuhkan pidana terhadap warga masyarakat diperlukan suatu justifikasi atau pembenarannya, maka diperlukan suatu kajian khusus terhadap masalah tersebut.

Teori-Teori Pembenaran Pidanaan

Menurut Packer ada lima macam pendekatan untuk melihat alasan pembenaran dalam menjatuhkan pidana. Namun, jika diklasifikasikan lebih lanjut kelima macam pendekatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

- (1) *Retribution*;
- (2) *Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam: a) *Utilitarian Prevention: Deterrence* b) *Special Deterrence or Intimidation*;
- (3) *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam: a) *Behavioral Prevention: Incapacitation*; b) *Behavioral Prevention: rehabilitation*.

Ad.1. *Retribution*

Pendekatan retributif meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras (*wicked*), dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepada-

²*Ibid.* hlm. 35.

³*Ibid.* hlm. 38.

nya.⁴ Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan retributif (dalam beberapa literatur sering dinamakan juga sebagai teori absolut) adalah balas dendam terhadap pelaku, dasar pembeneran penjatuhannya terdapat pada terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Pendekatan retributif ada dua versi yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*.

Revenge theory atau bisa juga di sebut teori balas dendam, meletakkan pembeneran pidanaaan pada kedalaman pengalaman manusia dan kembali kepada masa lampau setidak-tidaknya kembali pada asas *lex talionis*: mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dan jiwa dengan jiwa. Bekas-bekasnya pada proses pidana juga sangat mendalam, contoh yang paling terlihat pada dewasa ini adalah pidana mati untuk kejahatan pembunuhan.⁵ Menurut teori ini yang menuntut hukuman adalah masyarakat, sifatnya adalah *offence oriented* yaitu bahwa orientasinya adalah pada perbuatan jahat sehingga orang atau pelakunya tidak dilihat.

Menurut pengamatan F.H. Bradley moralitas balas dendam merupakan pendapat orang kebanyakan (*the man in the street*), maka hukuman itu bisa dilihat sebagai cara untuk memuaskan nafsu menumpahkan darah di kalangan masyarakat.⁶ Pendapat ini dianut secara luas sekarang ini sebagaimana halnya pada zaman victoria di Inggris. Sir James Fitzjames Stephen, seorang hakim pada zaman Victoria yang mendukung teori balas dendam meskipun pendapatnya mempunyai dasar utilitarian, berpendapat:

... *the punishment of criminals was simply a desirable expression of the hatred and fear aroused in the community by criminal acts. ...that punishment bears the same relation to the appetite for revenge as marriage bears to the sexual appetite.*⁷

Jadi, menurut Stephen pidanaaan kepada para pelaku kejahatan hanyalah merupakan ekspresi yang diinginkan dari kebencian dan ketakutan yang ditimbulkan dalam masyarakat oleh perbuatan-perbuatan kriminal. Pidanaaan itu mengandung hubungan yang sama terhadap selera balas dendam yang dianalogikan seperti halnya hubungan perkawinan dengan selera seksual.

Versi lain dari pendekatan retributif adalah *expiation theory* atau teori tobat (insyaf atau penebusan), yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya. Insyaf melalui penderitaan merupakan tema besar dalam pemikiran keagamaan selama berabad-abad, dan tentulah memainkan peranan dalam pemikiran tentang pidanaaan yang bersifat sekuler pula. Menurut pandangan versi ini penekanan telah digeser dari tuntutan kepada pelaku kejahatan sehingga menjadikan dia sendiri damai dengan tertib sosial.⁸ Untuk memudahkan pemahaman terhadap teori ini dapat diberikan ilustrasi bahwa apabila saya (pelaku kejahatan) bertobat atau insyaf dengan cara menjalani pidana yang dijatuhkan maka saya sudah menghukum diri saya sendiri. Berarti dasar

⁴*Ibid.* hlm. 37.

⁵*Ibid.* hlm. 37.

⁶*Ibid.* hlm. 37.

⁷*Ibid.* hlm. 37.

⁸*Ibid.* hlm. 38.

pembenaran pemidanaan menurut versi ini adalah bahwa pelaku kejahatan memang telah bersedia menderita melalui pidana yang dijalani untuk bertobat.

Sebenarnya kedua versi dari retributif ini hanya mempunyai sedikit perbedaan yang terletak pada cara berfikir waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah kita berfikir menghutangkan sesuatu kepadanya (*he owe it to him*) ataukah berfikir karena kita telah berhutang sesuatu (*he owes it to us*).⁹

Balas dendam (*revange*) berarti bahwa si pelaku kejahatan telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*), sedang tobat (*expiation*) berarti bahwa si pelaku kejahatan telah membayar kembali hutangnya (*that he pays back*). Teori balas dendam (*revange*) memperlakukan semua kejahatan seolah-olah semuanya bersifat fisik kekerasan, misalnya kalau kamu melukai orang lain maka kami akan melukai kamu, sedang teori tobat (*expiation*) memperlakukan kejahatan seolah-olah semuanya seperti transaksi finansial, yaitu jika kamu telah mengambil sesuatu dari orang lain maka kamu harus memberikan sesuatu yang bernilai sama.¹⁰

Menurut Packer versi retributif yang disebutnya juga sebagai versi afirmatif tidak mempunyai kegunaan dalam teori pembenaran pemidanaan, karena tidak lebih dari suatu dogma, kegunaan posisi retributif sebenarnya terletak pada apa yang disangkalnya dan bukan pada apa yang ditegaskan.¹¹

Ad.2. Utilitarian Prevention

Teori ini terdiri dari dua macam yaitu *deterrence* dan *special deterrence* atau *intimidation*. Oleh karena *deterrence* mempunyai arti pencegahan yang dapat bersifat umum atau khusus, maka Packer memakai istilah *deterrence* untuk pengertian pencegahan umum dan memakai istilah *intimidation* untuk maksud pencegahan yang bersifat khusus.¹²

Deterrence mempunyai dasar premis bahwa pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika tidak diberikan pidana. Dasar teori ini adalah adanya kemanfaatan untuk mencegah kejahatan atau mengurangi kejahatan, sebagaimana yang dikatakan: "*The good that is thought to result from punishing criminals is the prevention or reduction of a greater evil, crime*".¹³

Menurut teori pencegahan yang klasik yang biasanya digambarkan sebagai *deterrence* bahwa efek pencegahan baik yang aktual atau yang diancamkan akan berpengaruh terhadap tindakan orang-orang yang jika tidak ada hal itu maka mereka akan berbuat jahat. Pencegahan ini mempunyai dua aspek yaitu pencegahan sesudah ada fakta dari orang yang sedang dihukum (bersifat khusus), dan pencegahan sebelum kejadian dengan suatu ancaman (bersifat umum).¹⁴

⁹ *Ibid.* hlm. 38.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 38.

¹¹ *Ibid.* hlm. 38-39.

¹² *Ibid.* hlm. 39.

¹³ *Ibid.* hlm. 39.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 39.

Gagasan *deterrence* telah sangat merosot, oleh karena itu tidak perlu estimasi yang berlebihan untuk menilai pentingnya peranan *deterrence* dalam setiap sistem penal yang rasional. *Deterrence* ada batas-batasnya yang jika tidak diperhatikan maka akan didiskreditkannya. *Deterrence* bukanlah satu-satunya cara pencegahan yang tersedia, dia mempunyai kelemahan dalam arti jika ia tidak efektif, dan sebaliknya jika efektif maka hal itu merupakan kekuatannya. *Deterrence* hanya mungkin berhasil jika ada dukungan yang kuat dan bersifat kejam, tindakan represif yang luas, dengan mengeluarkan sumber daya manusia dan ekonomi yang besar, yang tentunya kita akan keberatan untuk membayarnya.¹⁵

Pembenaan pidana menurut pendekatan utilitarian yang kedua adalah teori intimidasi. Menurut teori ini jika orang sedang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Konsep pendekatan ini menggunakan model perilaku hedonistik:

*Once subjected to the pain of punishment, so the theory runs, the individual is conditioned to avoid in the future conduct that he knows is likely to result again in the infliction of pain through punishment.*¹⁶

Jadi, menurut teori ini jika seseorang telah merasakan sakitnya dipidana, maka orang tersebut sudah dibuat untuk meng-

hindari perbuatan jahat di masa yang akan datang karena ia sudah tahu bagaimana rasa sakit yang akan diderita oleh penjatuh pidana tersebut.

Namun demikian masalah yang dapat diajukan adalah apakah pendekatan tersebut efektif? mengingat angka residivisme yang terus meningkat, bahkan diperkirakan angkanya mencapai sebesar lima puluh persen.¹⁷ Kajian terhadap masalah residivisme menunjukkan bahwa untuk jenis pidana berupa percobaan (*probation*) atau mereka yang mendapatkan pelepasan bersyarat (*parole*) ternyata angka residivismenya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang dipidana lebih berat.¹⁸

Meskipun efektivitas kemanfaatan pendekatan intimidasi diragukan karena besarnya residivisme, namun Packer sendiri berpandangan bahwa terdapat alasan untuk tidak mengesampingkan manfaat dalam pencegahan kejahatan. Pertama, ada fakta yang terlewatkan dari perhatian bahwa kalau tidak dijatuhkan pidana maka sebenarnya juga tidak akan diketahui seberapa besar angka residivisme. Kedua, alasan yang sering diajukan oleh para penentang intimidasi sering membingungkan antara kerasnya pembenaan dengan fakta pembenaan.¹⁹

Dengan demikian dasar pembenaan pidana menurut teori intimidasi adalah pencegahan kejahatan yang bersifat khusus, dan pandangan kemanfaatan bahwa lebih bermanfaat untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dibandingkan dengan tidak ada penjatuh pidana. Kritik

¹⁵ *Ibid.* hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 45.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 45.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 46.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 46.

terhadap intimidasi bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seringkali dilaksanakan secara melanggar batas-batas kemanusiaan. Hal ini mestinya tidak perlu sekalipun dengan tujuan untuk menakuti agar orang tidak berbuat jahat lagi. Sehubungan dengan ini Packer mengingatkan "...but not so severe as to turn the person being punished into a more antisocial creature than he was before"²⁰ yang dengan demikian pemidanaan mestinya tidak boleh terlalu berat sehingga orang yang harus dihukum justru berubah menjadi makhluk yang lebih anti sosial dari pada sebelumnya.

Ad.3. Behavioral Prevention

Teori ini ada dua macam yang dinamakan *teori incapacitation* (inkapasitasi) dan *rehabilitation* (rehabilitasi).

Dasar pembenaran penjatuhan pidana menurut teori inkapasitasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya. Jika dibandingkan dengan pendekatan *deterrence* maka pendekatan inkapasitasi tidak terbantahkan lagi kemampuannya untuk menahan orang melakukan kejahatan selama si pelaku menjalani pidana²¹. Misalnya, seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun maka selama waktu ia menjalani pidana tersebut ia pasti tidak dapat melakukan kejahatan di masyarakat, bahkan jenis pidana mati atau penjara seumur hidup jika diterapkan kepada pelaku kejahatan maka akan mendekati suatu inkapasitasi yang sempurna, karena si pelaku jelas tidak mungkin lagi untuk melaku-

kan kejahatan sesudah pidana tersebut benar-benar dilaksanakan.

Dasar premis pembenaran pidana menurut teori ini adalah mungkin orang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan lebih lanjut seperti kejahatan yang dia telah dijatuhi pidana, dan menjatuhkan pidana kepadanya berarti akan mencegah dia untuk melakukan kejahatan lagi. Kalau pandangan teori ini memang demikian, kemampuannya untuk menahan kejahatan yang akan dilakukan oleh terpidana jelas tak terbantahkan lagi, karena bagaimana mungkin orang yang sedang menjalani pidana mampu untuk melakukan kejahatan lagi. Namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana memberikan penilaian lamanya pidana yang cocok untuk pelaku kejahatan agar ia tidak dapat melakukan kejahatan lagi seperti yang juga dipertanyakan oleh Packer:

*Another noteworthy feature of the incapacitative theory is its implication for the question of severity. If it is justifiable to lock someone up to keep him from committing further crimes, for how long is it justifiable to do so? One answer may be: until are reasonably sure that he will no longer commit crimes of that sort. But is when is that?*²²

Jadi menurut teori inkapasitasi berat ringannya pidana (lama tidaknya) tergantung kepada suatu penilaian untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak dapat melakukan kejahatan lagi. Pandangan seperti ini justru menciptakan situasi yang sangat relatif dan tidak logis karena jika suatu kejahatan berkaitan

²⁰ *Ibid.* hlm. 48.

²¹ *Ibid.* hlm. 48.

²² *Ibid.* hlm. 51.

dengan masalah kepribadian pelaku maka berat ringannya pidana diperhitungkan sampai si pelaku berubah kepribadiannya menjadi orang baik-baik, namun jika berkaitan dengan sifat berbahayanya si pelaku maka pidananya akan diperhitungkan sampai sifat berbahayanya si pelaku telah hilang, namun dalam hal ini tidak ada suatu kapasitas sampai kapan?

Dengan adanya kelemahan yang cukup prinsipil tersebut nampaknya pendekatan inkapasitasi belum cukup memberikan dasar pembenaan pemidanaan, paling-paling, demikian menurut Packer, hanya sebagai dasar tambahan untuk suatu hukuman dalam kasus-kasus tertentu dimana terdapat bukti yang menyangkut sifat si pelaku yang mempunyai indikasi akan mengulangi kejahatan lainnya jika dia tidak dipidana penjara.²³

Teori pencegahan perilaku yang kedua adalah teori rehabilitasi. Menurut teori rehabilitasi tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelanggar hukum, sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum. Pembenaan pemidanaannya bersifat sosial yaitu agar si pelaku kejahatan mempunyai keinginan sendiri untuk berhenti melakukan kejahatan, sebagaimana yang diharapkan oleh penganut teori ini: "... *that he will do so, but the justification is a social one: we want to reform him so that he will cease to offend*".²⁴

Ada dua karakteristik utama dalam teori rehabilitasi yaitu: Pertama, secara prinsip sebagai suatu sistem adalah mirip dengan inkapasitasi yaitu lebih bersifat *offender ori-*

ented atau lebih berorientasi kepada si pelaku, jadi tidak berorientasi kepada perbuatan (*offense oriented*). Karena rehabilitasi merupakan tujuan, maka sifat pelanggaran hanya relevan untuk kebutuhan merehabilitasi pelanggar, dan oleh karena itu pemidanaan dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan si pelaku, yaitu bahwa *Punishment, in this view, must be forward-looking* - hukuman harus melihat ke depan²⁵. Karakteristik yang kedua, yaitu berdasarkan aspek orientasi kepada pelaku maka hukuman harus diukur dengan apa yang dibutuhkan untuk tujuan mengubah kepribadian pelanggar. Dalam hal ini rehabilitasi tidak seperti dalam hubungan tujuan inkapasitasi, penyelidikan tidak mengenai bagaimana berbahayanya si pelaku, tetapi bagaimana memberikan *treatment* terhadap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Meskipun teori rehabilitasi nampaknya paling menarik namun terdapat dua kelemahan utama berupa suatu keberatan terhadap teori rehabilitasi. Pertama, bahwa kita tidak Tahu bagaimana caranya untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan. Kedua, terdapat suatu kesulitan dengan gagasan rehabilitasi yang menjadikan hukum pidana menjadi suatu alat yang harus memikul beban yang jauh melebihi kompetensinya.²⁷

Ke arah Teori Pemidanaan Terpadu

Setelah melakukan penelaahan terhadap teori-teori pemidanaan yang ada nampaknya kurang memuaskan Packer, kemudian dia mengajak untuk mempertimbang-

²³ *Ibid.* hlm. 53.

²⁴ *Ibid.* hlm. 53.

²⁵ *Ibid.* hlm. 54.

²⁶ *Ibid.* hlm. 54.

²⁷ *Ibid.* hlm. 55.

kan apakah suatu teori pidanaaan yang terpadu dapat dibuat. Untuk itu terlebih dahulu Packer mengajukan proposisi singkat sebagai berikut:

- (1) *It is necessary but not a sufficient condition for punishment that it is designed to prevent the commission of offenses.*
- (2) *It is necessary but not a sufficient condition of punishment that the person on whom it is imposed is found to have committed an offense under circumstances that permit his conduct to be characterized as blameworthy.*²⁸

Jadi menurut proposisi singkat Packer di atas pidanaaan itu perlu namun tidak mencukupi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, dan merupakan kondisi yang perlu tetapi tidak cukup memadai bagi pidanaaan karena untuk menjatuhkan pidana diperlukan adanya kesalahan pelaku.

Dari berbagai macam teori pidanaaan yang telah dibahas sebelumnya, proposisi Packer tersebut dapat diletakkan dalam posisi pertama, dia menolak retributif karena teori tersebut memandang penderitaan pidanaaan atas kesalahan pelaku kejahatan sebagai telah mencukupi untuk suatu pembenaran pidanaaan; kedua, bahwa dia menolak suatu cabang perilaku dari teori utilitarian karena posisinya memandang tendensi pidanaaan untuk mencegah kejahatan dengan membentuk kembali (*reforming*) atau membuat pelaku tidak berdaya (*incapacitating*) sebagai suatu kondisi yang

cukup untuk membenarkan pidanaaan; ketiga, bahwa dia menerima teori utilitarian klasik sebagai titik awal yang tepat untuk membenarkan teori; dan keempat, bahwa dia memandang utilitarianisme cukup memadai untuk seluruh usulan yang dilayani oleh teori pidanaaan terpadu.²⁹

Alasan Packer menempatkan posisinya tersebut sebenarnya didasarkan pada pandangannya: "*Punishment is a necessary but lamentable form of social control*"³⁰ yang berarti bahwa pidanaaan sebagai bentuk kontrol sosial itu perlu tetapi patut disesalkan, karena pidanaaan yang mengakibatkan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya tergantung pada masalah kesempatan.

Deterrence yang mempunyai tujuan untuk mencegah kejahatan merupakan satu-satunya tujuan yang bermanfaat yang dapat menghasilkan generalisasi suatu pembenaran secara apriori yang penerimaannya membutuhkan suatu lompatan keyakinan. Sebaliknya intimidasi, inkapasitasi, dan rehabilitasi semua tujuannya adalah persial dan fragmentaris (tidak lengkap), serta relevansinya dalam beberapa kasus selalu diperselisihkan.³¹

Jika diinginkan orang lain tertahan untuk melakukan kejahatan maka diperlukan suatu pidanaaan yang pasti jika tidak maka akan menimbulkan suatu kerugian sosial. Dalam hal ini Packer mengatakan *Unjust punishment is, in the end, useless punishment. It is useless because it fails to prevent crime and because crime prevention is not the ultimate aim of the ruler*

²⁸*Ibid.* him. 62.

²⁹*Ibid.* him. 62.

³⁰*Ibid.* him. 62.

³¹*Ibid.* him. 63.

*of law*³² Jadi menurut Packer suatu pidana yang tidak tepat merupakan pidana yang tidak ada gunanya, karena ia gagal untuk mencegah kejahatan, dan mencegah kejahatan sebenarnya bukan tujuan mutlak dari *rule of law*.

Packer juga ragu (skeptis) bahwa rehabilitasi terpidana merupakan alasan yang cukup untuk membenarkan penjatuhannya. Dasar keraguan ini adalah: pertama, adanya ketidakpastian yang besar untuk dapat membentuk kembali pelaku kejahatan; kedua, bahwa rehabilitasi dipakai sebagai pembeneran pidana terbatas pada alasan pembeneran secara apriori.³³

Dalam menjatuhkan pidana diperlukan syarat adanya kesalahan pada pelaku, oleh karena itu definisi pidana harus meliputi tiga hal yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan dan sanksi pidana. Dengan adanya hubungan segitiga (*triad*) ini maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana karena untuk itu diperlukan syarat adanya kesalahan.³⁴

Sehubungan dengan adanya ambiguitas (arti ganda) dari pidana, bahwa pidana perlu tetapi patut disesalkan maka, Packer mengajukan beberapa usulan yang terutama ditujukan kepada legislator pertama harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran hukum pidana; kedua, perlunya pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana; dan terakhir mengenai kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.³⁵

Suatu Refleksi Pemikiran Tentang Tujuan Pidanaan

Pembahasan mengenai berbagai teori pidana telah begitu jauh, namun demikian sampai sejauh itu pula belum didapatkan suatu teori yang bisa memuaskan. Adalah "Packer" yang telah melakukan "pengembaraan", pengkajian terhadap teori-teori pembeneran pidana sehingga sampai pada suatu kesimpulan ... *There are two and only two ultimate purposes to be served by criminal punishment: the deserved infliction of suffering on evildoers and the prevention of crime*³⁶ bahwa tujuan pidana itu hanya ada dua yaitu menimpakan suatu penderitaan kepada pelaku kejahatan dan untuk mencegah kejahatan. Terhadap tujuan pidana itu sendiri Packer telah secara panjang lebar menguraikan alasan pembeneran pidananya begitu juga keberatan-keberatan yang ada, sehingga ia sendiri mengajukan suatu teori yang terpadu.

Masalah pidana sebenarnya sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam suatu masyarakat, menurut Sahetapy nilai yang dimaksud adalah SOBURAL yaitu nilai sosial, budaya dan struktural. Oleh karena itu suatu perumusan mengenai tujuan pidana tentu saja harus mengandung nilai-nilai tersebut, atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut haruslah tercermin dalam tujuan pidana.

Masalah tujuan pidana sebenarnya bukan semata-mata hanya sebagai suatu kepentingan akademik, dan ia bukan

³² *Ibid.* hlm. 65.

³³ *Ibid.* hlm. 67.

³⁴ *Ibid.* hlm. 69.

³⁵ *Ibid.* hlm. 70.

³⁶ *Ibid.* hlm. 38.

semata-mata menjadi masalah si terpidana. Ia merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dari suatu masyarakat. Agaknya sudah tak terbantahkan lagi bahwa pemidanaan harus mempunyai tujuan dan untuk itu perlu suatu dasar pembenaran yang rasional dan sekaligus tidak lepas dari nilai-nilai sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Apabila pemidanaan dilihat sebagai suatu proses, maka tahap pelaksanaan pidana itu sendiri sebenarnya merupakan hasil dari tahapan proses kebijakan yang cukup panjang dan rumit, yaitu melalui tahapan proses kebijakan pidana yang terdiri dari tahapan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dengan mengingat tahapan proses penentuan kebijakan ini maka terlihat bahwa masalah tujuan pemidanaan menyangkut banyak pihak yang berkaitan. Hal itu tidak hanya menyangkut rasa keadilan masyarakat, tetapi juga pelaku dan korbannya.

Satu hal penting yang diingatkan Packer mengenai ambiguitas pemidanaan bahwa *punishment is necessary but lamentable*, pemidanaan itu perlu namun patut disesalkan, karena sebenarnya pemidanaan mempunyai batas-batas kemampuan terutama kemampuannya untuk mencegah kejahatan. Peringatan ini perlu menjadi pegangan bagi semua pihak yang berkaitan dengan proses penentuan kebijakan pidana. Dengan mengingat batas-batas kemampuan hukum pidana maka hendaklah dipikirkan adanya suatu sanksi penal, sehingga hanya pelanggaran suatu norma tertentu saja yang dapat dikenakan sanksi pidana karena adanya suatu penilaian bahwa tidak ada kemampuan dari sanksi non penal untuk mengatasi pelanggaran norma tertentu itu.

Bertolak dari berbagai gagasan mengenai teori pembenaran pemidanaan yang telah dikaji dari tulisan Packer di atas bagaimanakah seharusnya memikirkan

gagasan mengenai suatu dasar pembenaran pemidanaan yang sesuai untuk bangsa Indonesia? Hal ini merupakan suatu pertanyaan yang sebenarnya tidak mudah untuk dijawab secara sempurna, namun jika ingat kembali bahwa tujuan pemidanaan sebenarnya merupakan suatu pencerminan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam suatu masyarakat, dalam hal ini adalah Pancasila, maka dari sinilah sebenarnya harus dimulai.

Apabila tindak pidana pada dasarnya dipandang sebagai suatu gangguan terhadap harmoni masyarakat, maka tujuan pemidanaan haruslah dimulai dengan gagasan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat bersifat individual maupun secara luas menyangkut seluruh masyarakat. Dalam kerangka ini maka tujuan pemidanaan harus memenuhi seluruh aspek untuk memulihkan kerusakan individual atau sosial tersebut. Dengan demikian teori pemidanaan yang mencakup aspek pencegahan baik yang bersifat khusus dan umum termasuk didalamnya yang mengandung suatu pandangan perlindungan masyarakat secara luas, teori kemanfaatan, rehabilitatif, dan pandangan yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam bangsa ini merupakan suatu rujukan yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan tujuan pemidanaan. Orientasi pemidanaan yang sesuai dengan pandangan menyeluruh mengenai tujuan pemidanaan hendaknya tidak saja mengarah pada orientasi pelaku atau perbuatan saja namun harus berorientasi secara seimbang baik kepada pelaku maupun perbuatannya.

Sedang mengenai pendekatan retributif diperlukan suatu pemahaman khusus, yaitu meskipun pada dasarnya suatu pemidanaan itu merupakan suatu perwujudan keinginan untuk menuntut balas terhadap pelaku kejahatan, namun hal ini harus dipandang

bukan sebagai suatu pembalasan dendam, namun harus dipandang sebagai suatu pemberian imbalan yang sesuai dengan kesalahan pelaku.

Nampaknya pandangan seperti di ataslah yang sekarang ini dianut oleh Tim perumus KUHP Baru sebagaimana yang dapat ditemui dalam Pasal 51 Naskah Usulan RUU KUHP yang telah merumuskan tujuan pidana:

- (1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- (4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan terakhir;
- (5) Bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam bagian penjelasan konsep tujuan pidana tersebut, dinyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan ganda yaitu mengandung tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan tujuan yang bersifat spiritual Pancasila.

Mengenai tujuan terakhir bahwa pidana bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia sebenarnya merupakan suatu catatan khusus yang diberikan untuk memberikan suatu pemahaman baru terhadap pandangan retributif, bahwa pada dasarnya pemberian pidana tidak bisa terlepas dari suatu sifat memberikan penderitaan sebagai suatu aspek dari tuntutan masyarakat, namun dalam hal ini pandangan mengenai balas dendam perlu dihilangkan, penderitaan yang ditimpakan seharusnya dipandang sebagai suatu imbalan yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. ●